



PUTUSAN

Nomor 1232/Pdt.G/2013/PA.Tbn

qy°RÛ~ sp°RÛ~ tÛÛ~ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun **XXX**, Desa **XXX**, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon ;

MELAWAN

NAMA TERMOHON umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun **XXX**, Desa **XXX**, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 30 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 1232/Pdt.G/2013/PA.Tbn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2009 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 391/13/VIII/2009 tanggal 14 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Parengan Kabupaten Tuban;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 3 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pindah dirumah orangtua Pemohon selama 1 bulan setelah itu pindah lagi dirumah orangtua Termohon selama 6 bulan;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan kelamin dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama **XXX** umur 2 tahun;
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Agustus tahun 2012 yang ditandai dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran baik melalui mulut maupun sikap sehingga sulit didamaikan lagi, penyebabnya adalah:
 - a. Termohon selalu menuduh Pemohon membagi uang penghasilannya dari bekerja, separuh untuk orangtua Pemohon dan separuhnya lain untuk Termohon. Padahal Pemohon tidak melakukannya. Pemohon selalu memberikan semua penghasilannya untuk Termohon
 - b. Termohon juga menuduh Pemohon senang dengan seorang wanita yang bernama Minah, namun Pemohon juga tidak berselingkuh dan hubungannya dengan Minah hanya sebatas rekan kerja;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Maret tahun 2013, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Pemohon pulang kerumah orangtuanya sendiri ;
6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama 2 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan batin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon **XXX** untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon **XXX** dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, oleh Ketua Majelis dan melalui Mediator telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

-----Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

-----Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada 14 Agustus 2009;
- Bahwa, benar setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 3 tahun kemudian pindah di rumah orangtua Pemohon selama 1 bulan setelah itu pindah lagi di rumah orangtua Termohon selama 6 bulan;
- Bahwa, benar selama membina rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri sudah dikaruniai seorang anak yang bernama **XXX** umur 2 tahun ;
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak 8 2012 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya tidak benar Termohon selalu menuduh Pemohon membagi uang penghasilannya dari bekerja, separuh untuk orangtua Pemohon dan separuhnya lain untuk Termohon, yang benar Termohon marah-marah setiap



kali Pemohon pulang kerja karena Pemohon pulang dulu ke rumah orang tuanya, baru pulang ke rumah orang tua Termohon;

- Bahwa, benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit di rukunkan lagi karena Pemohon pulang kerumah orangtuanya sendiri hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 2 bulan;
- Bahwa, selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa, terhadap Permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak keberatan, akan tetapi minta nafkah iddah sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah), mut'ah sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah);

----- Bahwa terhadap jawaban dan tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan akan menyanggupi tuntutan Termohon tersebut;

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban Nomor 391/13/VIII/2009 Tanggal 14 Agustus 2009 (P.1);

----- Bahwa disamping itu pihak berperkara juga mengajukan 2 orang saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :

1. NAMA SAKSI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk menalak Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumantangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Termohon selama 3 tahun kemudian pindah dirumah orangtua Pemohon selama 1 bulan setelah itu pindah



lagi dirumah orangtua Termohon selama 6 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai anak;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Agustus 2012 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya bertengkar masalah Termohon seringkali cemburu dan menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain bernama Minah;
- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya Pemohon pulang kerumah orangtuanya sendiri hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 2 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

2. NAMA SAKSI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk menalak Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumantangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Termohon selama 3 tahun kemudian pindah dirumah orangtua Pemohon selama 1 bulan setelah itu pindah lagi dirumah orangtua Termohon selama 6 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri sudah dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Agustus 2012 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya Termohon selalu merasa cemburu kepada Pemohon



dan mencurigai Pemohon berselingkuh dengan perempuan laina bernama Minah;

- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya Pemohon pulang kerumah orangtuanya sendiri hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 2 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

-----Bahwa, atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon membenarkannya;

-----Bahwa, Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan jawabannya serta mohon putusan;

----- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

----- Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas;

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan bukti P.1., maka telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;



----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun selama 3 tahun 7 bulan dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak Agustus 2012 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Termohon selalu menuduh Pemohon membagi uang penghasilannya dari bekerja, separuh untuk orangtua Pemohon dan separuhnya lain untuk Termohon. Padahal Pemohon tidak melakukannya. Pemohon selalu memberikan semua penghasilannya untuk Termohon. Termohon juga menuduh Pemohon senang dengan seorang wanita yang bernama **XXX**, namun Pemohon juga tidak berselingkuh dan hubungannya dengan **XXX** hanya sebatas rekan kerja;
- Bahwa, akhirnya Pemohon pulang kerumah orangtuanya sendiri hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 2 bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 / 1974 jo maksud Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti memnuhi pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang bahwa sesuai pula dengan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

à°T°± MçRT'ä- ÖäRÎp± Ú°TÝ°Õ à °'RÝ Ø zcÛ-



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena yang menghendaki perceraian ada di pihak Pemohon, sedangkan Termohon tidak keberatan diceraai Pemohon dan permohonan cerai Pemohon telah dikabulkan, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang harus dipenuhi oleh Pemohon selaku suami yang hendak menceraikan Termohon;

----- Menimbang, bahwa tentang nafkah seorang anak Pemohon dan Termohon bernama **XXX** umur 2 tahun, Pemohon menyatakan kesanggupannya memenuhi



tuntutan Termohon tersebut yaitu setiap bulan sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa seorang anak Pemohon dan Termohon tersebut belum mampu hidup mandiri, maka sesuai maksud ketentuan pasal 105 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka hak pemeliharaan anak tersebut berada pada ibunya dalam hal ini Termohon;

----- Menimbang, bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka Termohon selaku ibu ataupun Pemohon selaku ayah masing-masing tetap memelihara dan mendidik anak-anak mereka, kemudian secara kenyataan bapak (Pemohon) dipandang mampu dan mempunyai penghasilan untuk memenuhi kewajibannya, maka bapakilah (Pemohon) yang bertanggung jawab atas pembayaran semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak itu, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974; --

----- Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz/dewasa adalah menjadi tanggung jawab Termohon (Ibu) sedangkan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak adalah tanggung jawab Pemohon selaku ayah untuk menunaikannya sampai anak itu mencapai dewasa yakni sekurang-kurangnya berumur 21 tahun atau mampu hidup mandiri, adapun bilamana anak itu sudah mumayyiz/dewasa, maka pemeliharaannya diserahkan kepada anak itu untuk memilih diantara ayah atau ibu mereka untuk memegang hak pemeliharaannya, namun biaya pemeliharaan dan pendidikannya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya tersebut, sebagaimana diatur dalam ketentuan, pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 105 huruf (c), pasal 149 huruf (d), dan pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

----- Menimbang bahwa sehubungan dengan nafkah pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Ulama di



dalam Kitab Al Um halaman 78 yang
berbunyi :-----

ΕΥ³/₄°¹/₄ä ³uTÜä Ejhßä Í°ÈÀ sÝ PÛä À°ÒÆ »zÆ æÕ
æFÛ°± Þujç à§ ²ë¯ ænì y^a

Artinya : “Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil
baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya”;

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka dengan
memperhatikan kemampuan Pemohon serta memperhatikan azas kepatutan dan
kelayakan kebutuhan anak Pemohon dan Termohon tersebut Majelis Hakim
berketetapan permintaan diajukan Termohon patut dipertimbangkan dengan
demikian, maka Pemohon patut dihukum untuk membayar nafkah kedua anak
tersebut minimal setiap bulan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut
berusia 21 tahun atau mampu hidup mandiri;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

----- Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, serta segala ketentuan perundang-undangan
yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan
talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang
Pengadilan Agama Tuban;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - a. nafkah iddah sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. mut'ah sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. nafkah anak bernama XXX, umur 2 tahun dalam asuhan Termohon setiap bulan sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) sampai dewasa/mandiri atau umur 21 tahun;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.491.000,- (empat ratus ribu sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Hj.HANI'ATIEN.MS,SH sebagai Ketua Majelis dan Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH serta Drs. H. NURHADI,MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh DURORIN HUMAIRO,SH sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

TTD

TTD

Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH

Hj.HANI'ATIEN.MS,SH

Hakim Anggota II

TTD

Drs. H. NURHADI,MH.

Panitera Pengganti

TTD

DURORIN HUMAIRO,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 400.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 491.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)